

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penguatan nagari dapat terjadi dengan adanya ruang bagi unsur-unsur adat untuk ikut berperan dalam sistem Pemerintahan dan berjalannya aturan adat dalam nagari. Salah satu unsur adat itu ialah Bundo Kandung, dalam pengertian individu *Bundo Kandung* memiliki peran sentral dalam kaumnya di rumah gadang. Sedangkan sebagai sebuah institusi di nagari, keberadaan *Bundo Kandung* dalam sistem pemerintahan nagari tidak pernah ditinggalkan. Hal ini terlihat dengan adanya Lembaga Bundo Kandung Nagari yang khusus menaungi Ibu-ibu / Bundo-bundo, yang berperan dalam hal sosial kemasyarakatan, menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan perekonomian. Selain itu, *Bundo Kandung* sebagai salah satu unsur masyarakat nagari juga menjadi bagian dari Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari yang dipilih secara demokratis dan berperan untuk menjembatani aspirasi atau usul saran dari kaum perempuan di nagari.

Nagari Sungai Pua sebagai locus dari penelitian ini, berhasil meraih level 5 pada kurun waktu 2018-2019 dalam Gerakan Nagari Madani. Gerakan Nagari Madani (GNM) sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Agam untuk

membentuk karakter masyarakat yang madani, yang mana memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Nilai-nilai (*Value*) yang dibangun dalam GNM juga menjadi Penguatan terhadap Nagari, sehingga Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda di dalam masyarakat nagari menjalankan perannya serta saling bersinergi untuk mewujudkan kerja sama yang optimal dalam mensukseskan Gerakan Nagari Madani (GNM).

Peran Bundo Kanduang Nagari dalam GNM dapat dilihat dengan hidupnya kegiatan keagamaan melalui wirid pengajian, yasinan, majelis ta'lim serta Bundo Kanduang Nagari berinisiatif agar nagari memiliki aturan terkait tata cara berpakaian. Selain itu dalam adat dan kebudayaan, Bundo Kanduang Nagari mengadakan pengajian adat, pembinaan terhadap pemuda dan pemudi, serta Bundo Kanduang Nagari melestarikan kesenian Minangkabau bagi kaum perempuan. Peran Bundo Kanduang yang kompleks baik di masyarakat, organisasi, dan pemerintahan sejalan dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014. Walaupun kembalinya ke bentuk nagari keberadaan Bundo Kanduang diperhatikan kembali dan memiliki peran dalam sistem pemerintahan nagari, tentunya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, apapun proses yang terjadi di dalam nagari, Bundo Kanduang juga memiliki peran penting dan keberadaannya sama sekali tidak pernah ditinggalkan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti berikan kepada pemerintah dan *stakeholder* mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Pemerintah Kabupaten Agam membuat perda turunan dari Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, terlebih dahulu perlu adanya diskusi publik untuk membahas Perda Provinsi tersebut. Mengingat pasal-pasal yang ada dalam perda tersebut perlu untuk ditinjau kembali agar tidak dipertentangkan oleh kaum adat.
2. Bundo Kanduang sebagai bagian dari Pemerintahan nagari, perlu untuk mempertahankan dan mengoptimalkan kedudukan dan perannya baik bagi kaum perempuan maupun generasi muda agar nilai budi pekerti, budaya dan adat istiadat tidak luntur oleh kemajuan zaman, sehingga kearifan lokal yang ada di nagari dapat dipertahankan hingga ke generasi berikutnya.